



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
NOMOR 500.12.12 / 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan lampiran tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Nomor 400.14/22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 2 Maret 2026

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

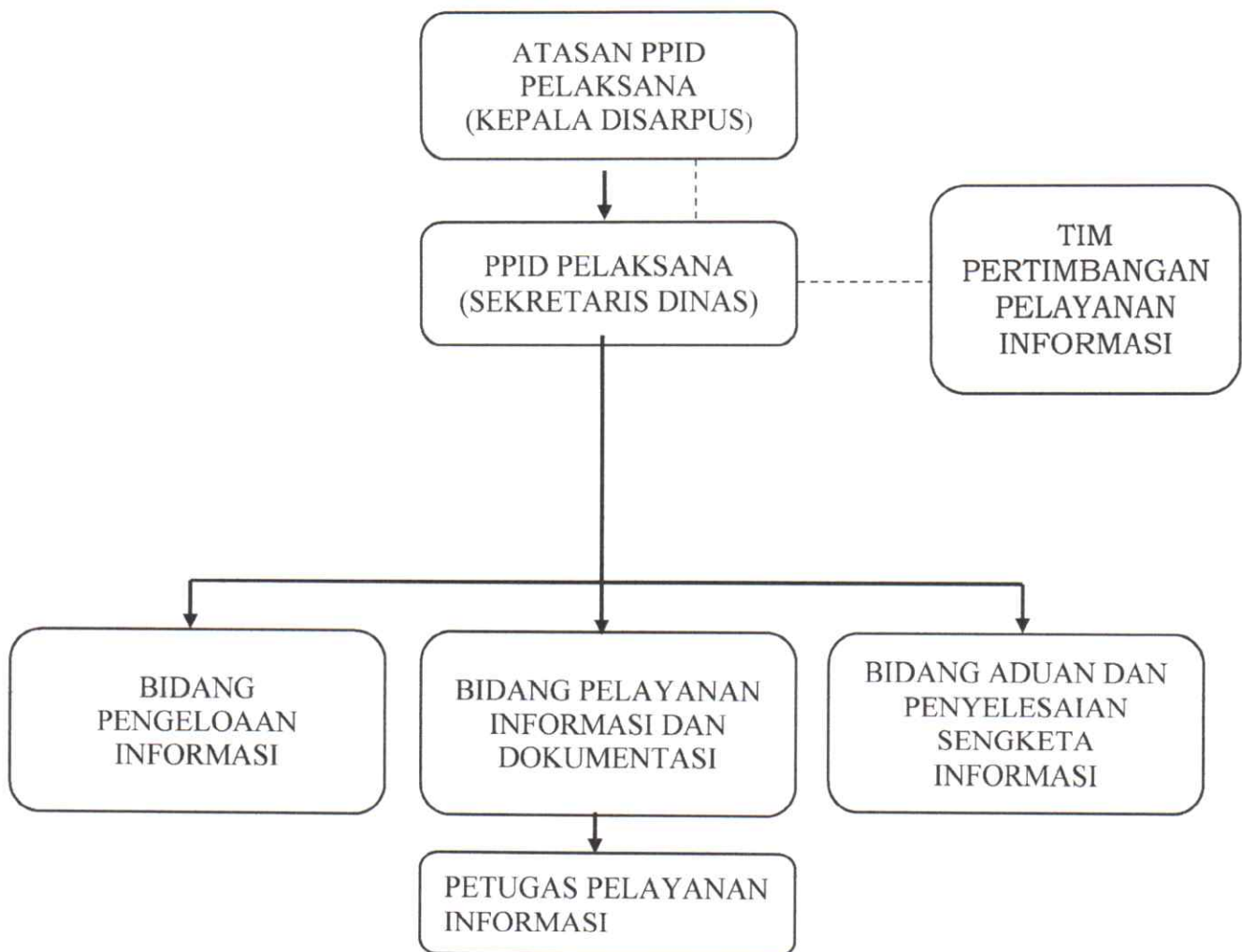

MURHAYATI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
3. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
NOMOR 500.12.12/ 27 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN TAHUN 2026



KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

NURHAYATI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 NOMOR 500.12.12/ 27 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA DINAS KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2026

KEDUDUKAN DALAM PPID PELAKSANA	NAMA	JABATAN
1	2	3
ATASAN PPID PELAKSANA	NURHAYATI A.P., M.M.	KEPALA DINAS
PPID PELAKSANA	ICHWAN RAMAH SUSILO S.Sos.	SEKRETARIS DINAS
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	ARIP PURWANTO S.S.TP., M.Si.	KEPALA BIDANG KEARSIPAN
	HERYADI WASITO SE., M.M.	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
	SUYATMI S.E.	KASUBAG UMUM
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI		
KOORDINATOR	RANI WIDYA LESTARI S.E.	PERENCANA AHLI MUDA
ANGGOTA	PRIYANTO S.IPust.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA
	SUHARDIYANTO A.Md.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL
	KUSMARSANTHI, S.I.Pust.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
KOORDINATOR	AGUS DWI KRISTIYANTO S.Sos.	ARSIPARIS AHLI MADYA
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	ANIK WIDYASTUTI S.E.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA
	NURI AGIL TIASARI A.Md.	PUSTAKAWAN TERAMPIL
	YULIANA KUSUMA ASTUTI S.S.T.Ars.	ARSIPARIS TERAMPIL
	HENDRI ARI SUTOPO, S.I.Pust.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
	KAURI NURISCA A.Md.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

1	2	3
	LISA SETYO MARDANI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
BIDANG ADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
KOORDINATOR	SUPARMi S.E.	ARSIPARIS AHLI MUDA
ANGGOTA	DWI ARIYANTO S.Kom	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
	KASMIASIH SH	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
	YUNI KOSARI A.Md.	PUSTAKAWAN MAHIR



KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

NURHAYATI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
NOMOR 500.12.12/ 27 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2026

1. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada PPID Utama secara berkala.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.
4. Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas :
 - a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;

- b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; dan
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - d. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - f. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
6. Bidang Aduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik; dan
 - d. Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,



NURHAYATI